



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEPIL
Jl. Raya Purworejo No. 396 Kode Pos 56374

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 029/007/2022

Camat Kepil selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : ARYATI PRABANDARI, S.STP
NIP : 197905031998022001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I III/d
Jabatan : Sekretaris Camat
Instansi : Kecamatan Kepil
Alamat Instansi : Jl. Raya Purworejo No 396 Kepil

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50110010012000010
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003
Nomor Register : 0001
Nomor Rangka : MHF21KF4200027267
Nomor Mesin : 7K-0055115
Nomor Polisi : AA1037XF
Nama Barang : Mobil / Kijang
Tahun Perolehan : 2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepil;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kepil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Diketahui dan di Wonosobo
Pada tanggal 29 Agustus 2022
CAMAT KEPIL
KECAMATAN
KEPIL
SUHAEDI, SH
NIP. 196613041986031012

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARYATI PRABANDARI, S.STP
NIP : 197905031998022001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I III/d
Jabatan : Sekretaris Camat
Instansi : Kecamatan Kepil
Alamat Instansi : Jl. Raya Purworejo No 396
Kepil
Alamat Rumah : Krajan Rt 01/02 Desa
Ngadikerso , Kec. Sapuran ,
Kab. Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor :029/007/2022, Tanggal 29 Agustus 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Mobil / Kijang dengan No Rangka : MHF21KF4200027267 , No Mesin : 7K-0055115 , No. Pol : AA1037XF dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepil(SKPD);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kepil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 29 Agustus 2022
Yang Menyatakan



ARYATI PRABANDARI, S.STP
197905031998022001